

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis jelaskan maka kesimpulan dari penulis yaitu

1. Pelaksanaan mediasi elektronik dan advokasi menurut peraturan Mahkamah Agung nomor 03 tahun 2022 di Firma Hukum Mohamad Riski Ramadhan sudah sesuai, hal ini dilihat dari kepatuhan Firma Hukum Mohamad Riski Ramadhan M.R.R yang mematuhi regulasi yang berlaku, patuh terhadap regulasi mediasi peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, patuh terhadap regulasi mediasi elektronik peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi elektronik di pengadilan agama serta patuh terhadap regulasi kode etik advokat yang tertuang pada kode etik advokat indonesia (KEAI) dan undang-undang (UU) nomor 18 tahun 2003 tentang advokat.
2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi elektronik dan advokasi di Firma Hukum Mohamad Riski Ramadhan M.R.R. Adapun faktor pendukung dan penghambat yaitu: Faktor pendukung adalah Alat-alat yang diperlukan untuk melakukan mediasi elektronik. Aplikasi video konferensi yang andal. Kemampuan Mediator dalam penyelesaian perkara mediasi elektronik secara litigasi. Serta kemampuan advokat dalam mediasi elektronik secara non-litigasi. Faktor penghambat yaitu Jaringan internet yang kurang stabil, secara non-litigasi faktor penghambat yang dirasakan advokat sendiri yaitu kehadiran pihak yang tidak bertanggung jawab yang memperkeruh suasana mediasi sehingga mediasi berjalan tidak efektif, jika mediasi elektronik secara litigasi Faktor utama yang menjadi kendala terbesar adalah jaringan internet yang dapat mengganggu jalannya mediasi.
3. Efektivitas mediasi elektronik dan advokasi dalam penyelesaian perkara hukum keluarga islam di Firma Hukum Mohamad Riski Ramadhan M.R.R. Sangat efektif dalam menyelesaikan perkara hukum keluarga Islam, seperti perceraian dan harta bersama, karena menghemat biaya, cepat, efisien, dan efektif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya advokat dari Firma Hukum Mohamad Rizky Ramadhan untuk mempertahankan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, dan mempertahankan kemampuannya dalam bidang advokasi.
2. Jaringan menjadi kendala satu-satunya dalam mediasi secara non-litigasi. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk memfasilitasi backup jaringan yang sangat mumpuni sehingga mediasi bisa dilaksanakan secara maksimal. Sebaiknya menyediakan backup jaringan yang sangat mumpuni agar mediasi non-litigasi dapat berjalan tanpa hambatan.
3. Optimalisasi serta peningkatan dapat menjaga efektivitas mediasi elektronik dan advokasi. Pentingnya kompetensi serta optimalisasi teknologi menjadi faktor utama. Peneliti menyarankan hendaklah untuk menjaga serta meningkatkan kompetensi dalam bidang teknologi informasi dan advokasi melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan.